



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon - Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-Redelong Telp. (0643) Fax. (0643) 74266245
Email : Bag.Umumdikpora@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 421.1/ 1936 /SIOS/DIKBUD/2016

TENTANG

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal dan Tata Pendidikan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MENGIZINKAN

- KEPADA :** LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NAMA : " PAUD SAKINAH "
JENIS KEGIATAN : KB (Kelompok Bermain)
ALAMAT : Desa Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
UNTUK :
1. Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
 2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Pengelola yayasan/lembaga bertanggung jawab atas segala biaya Operasional PAUD yang dimaksud
 3. Apabila tidak melaksanakan seperti POIN 1 dan 2 diatas maka, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan Mencabut surat Izin Oprasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
 4. Pengelola yayasan/lembaga bertanggung jawab atas segala biaya Operasional PAUD yang dimaksud
 5. Bila ada kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya
 6. Surat Keterangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 30 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bener Meriah



H. DARWIN. MH. SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Takengon - Pondok Baru Komplek Perkantoran Serule Kayu-Redelong Telp. (0643) Fax.(0643)74266245
Email : Bag.Umumdikpora@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor : 421.1 /1985 /SIPS/DIKBUD/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. bahwa dalam tertib administrasi dan untuk menjalankan Operasional PAUD dikabupaten Bener Meriah Perlu dibuat Izin Pendirian PAUD
- b. bahwa dalam maksud tersebut diatas perlu dikeluarkan surat izin Pendirian PAUD Sakinah Desa Bumi Ayu Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Departemen Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan

- a. Permohonan Izin Pendirian PAUD Sakinah No. Ist/PAUD/SK/2016 Tanggal 01 Juni 2016 Tentang Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian PAUD
- b. Surat Kepala Kampung Bumi Ayu No.107/BA/TG/VI/2016 Tanggal 03 Juni 2016 Tentang Surat Keterangan Pendirian PAUD Sakinah
- b. Surat Camat Timang Gajah No.421.1/765/TG/2016 Tanggal 20 Juni 2016 Tentang Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian PAUD Sakinah
- c. Surat UPTD Puskesmas DTP Lampahan No.440/1290/2016 Tanggal 21 Juni 2016 Tentang Rekomendasi Pemberian Izin Pendirian PAUD Sakinah
- d. Notaris & P.P.A.T DIAN NARULITA, SH, Kabupaten Bener Meriah SK.MEN.KEH. TGL. 18 April 2004. C-649-HT.03.01-Th. 2004 SK. KEPALA BPN.RI TGL. 1 SEPTEMBER 2008 Tentang Salinan Akta PAUD Sakinah Tanggal 19 Mei 2016 No. 13

Memutuskan :
Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Kepada :
Nama Pengelola : **SARIATI**
Nama Lembaga/Yayasan : **PAUD SAKINAH**
Jenis Layanan : SPS, TPA dan KB
Tahun Berdiri : 2016
Alamat : Jalan Takengon-Bireuen Bumi Ayu
Desa : Bumi Ayu
Kecamatan : Timang Gajah
Kabupaten : Bener Meriah
- Kedua : Terhitung mulai tanggal Tiga Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas dengan ketentuan sebagai berikut:
1. PAUD Sakinah Terletak di Kampung/Desa Bumi Ayu Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk Melaksanakan Proses Kegiatan Belajar Mengajar
3. Melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku.
4. Pengelola yayasan/lembaga bertanggung jawab atas segala biaya Operasional PAUD yang dimaksud
- Ketiga : dalam Poin 2 (dua), Poin 3(tiga) dan dalam waktu 2 (Dua) tahun pengelola PAUD Sakinah ternyata tidak membina sekolah dan tidak mentaati peraturan dengan persyaratan yang telah ditentukan Maka Persetujuan pendirian akan batal dengan sendirinya dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan Mencabut Izin Pendirian ini.
- Keempat : Bila ada kekeliruan dalam keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikianlah Surat Izin ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 30 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENER MERIAH



H. DARWIN. MH. SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19571212 197903 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
2. Ketua DPRK Kabupaten Bener Meriah di Redelong
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bener Meriah di Redelong
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong
5. Kepala Dinas DPKKD Kabupaten Bener Meriah di Redelong
6. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bener Meriah di Redelong
7. Kepala UPTD Timang Gajah

a Referensi Pendidikan

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/tabs.php?npsn=69949867>



Profil Satuan Pendidikan / Lembaga

Identitas Satuan Pendidikan / Lembaga Dokumen dan Perijinan Sarana Prasarana Kontak Gallery Foto Map Histori Data

Nama : PAUD SAKINAH
NPSN : 69949867
Alamat : Jalan Takengon-Bireuen Bumi Ayu
Kode Pos :
Desa/Kelurahan : Bumi Ayu
Kecamatan/Kota (LN) : Timang Gajah
Kab.-Kota/Negara (LN) : Bener Meriah
Propinsi/Luar Negeri (LN) : Aceh
Status Sekolah : SWASTA
Waktu Penyelenggaraan :
Jenjang Pendidikan : KB

Link Terkait Master Referensi

1. Peserta Didik
2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

☎ Gedung C Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Senayan Jakarta, 10270
☎ Call center : 177 ☎ Telp : 021 5703303
☎ Fax : 021 5733125 ☎ SMS : 0811976929
☎ Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

☎ Telp : 021-34833235

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan - Kebudayaan (PDSP-K) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Nama SP	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Kecamatan	Kabupaten	Propinsi	Kode Registrasi
PAUD SAKINAH	69949867	KB	Swasta	Kec. Timang Gajah	Kab. Bener Meriah	Prop. Aceh	92711180